

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP PERTAMBANGAN PASIR DI KAWASAN PESISIR

Helene Bella Anjelina

Program Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Indonesia.

helenebella38@gmail.com

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir". Tesis ini bertujuan mengetahui dan mengkaji implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul terhadap pertambangan pasir di Kawasan pesisir serta bagaimana Upaya pemerintah kabupaten Bantul dalam penerapan Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dan peraturan perundang-undangan. Sumber data adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan wawancara langsung. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis menggunakan metode analisis hukum. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tentang Tata Ruang terhadap kegiatan pertambangan pasir di Kawasan pesisir belum optimal dan juga aktivitas kegiatan pertambangan pasir ilegal masih dilakukan dikawasan pesisir Pantai yang merupakan Kawasan lindung. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Perda Tata Ruang belum sepenuhnya dilakukan dengan optimal.

Kata Kunci : Kawasan pesisir; Pertambangan Pasir; Tata Ruang.

ABSTRACT

This journal is Implementation of Regional Regulations for Regional Spatial Plan of Bantul Regency on Sand Mining in Coastal Areas. This journal aims to know and examine the implementation of the Regional Regulation of the Regional Spatial Plan of Bantul Regency on sand mining in coastal areas and how the efforts of the Bantul district government in implementing the Bantul Regulation. This research is an empirical legal research with a sociological approach to law and legislation. The source of the data is primary data, which is data obtained directly from respondents by direct interviews. The results showed that the implementation of the Regional Regulation of Bantul Regency concerning Spatial Planning on sand mining activities in coastal areas has not been optimally implemented because the spatial planning implementation process is not carried out completely and also illegal sand mining activities are still carried out in coastal areas which are protected areas.

Keywords : Coastal Area; Sand Mining; Spatial Plan

A. LATAR BELAKANG

Penataan ruang merupakan salah satu wujud pembangunan nasional yang mempunyai kedudukan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dalam penataan ruang tidak akan terlepas dari lingkungan hidup. Hal ini disebabkan aspek penataan ruang serta lingkungan hidup terkait dengan hampir semua kegiatan dalam kehidupan manusia. Untuk upaya dalam pelaksanaan pembangunan selalu dikaitkan dengan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengembangan tata ruang. Berkaitan dengan hal tersebut, peranan tata ruang yang pada dasarnya dimaksudkan untuk mencapai pemanfaatan sumber daya optimal dengan sedapat mungkin menghindari konflik mengenai pemanfaatan sumber daya, dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup serta meningkatkan keselarasan. Dalam lingkup tata ruang itulah maka pemanfaatan ruang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep ruang dalam pembangunan baik sebagai hasil atau akibat dari pembangunan maupun sebagai arahan atau rencana pembangunan yang dikehendaki.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 yang dimaksud dengan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Kemudian pengertian Tata Ruang sendiri adalah wujud struktur ruang dan pola ruang, yang kemudian pada akhirnya pengertian Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan. Adapun penataan

ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan penataan ruang, Negara memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan pemerintah daerah guna penyelenggaraan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dalam hal tata ruang maka digunakan sistem dan pola hubungan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang tata ruang, sama seperti pola hubungan bidang pemerintahan lainnya.² Kebijakan penataan ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dimana dalam Pasal 3 Undang-undang Penataan Ruang menegaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan Ketahanan Nasional: Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif.

Sebagai pelaksanaan dan penjabaran pelaksanaan tata ruang di wilayah Kabupaten Bantul, maka penataan ruang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Peraturan ini berisi rencana pengembangan tata ruang yang

¹ Sutaryono, Riyadi & Widiyantoro. (2020). Buku ajar : tata ruang dan perencanaan wilayah: implementasi dalam kebijakan pertanahan. Yogyakarta : STPN Press (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional) hal 18

²Ridwan juniorso & Achmad Sodik. (2016). Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah. Bandung : Nuansa Cendekia hal 20

disusun secara menyeluruh dan terpadu, dengan menganalisa segala aspek dan faktor pengembangan wilayah dalam suatu rangkaian yang bersifat komprehensif. Dengan adanya rencana tata ruang wilayah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memiliki rencana pembangunan wilayah yang berfungsi sebagai wadah untuk kepentingan pemerintah, wilayah serta masyarakat dalam implementasi berbagai kegiatan pembangunan. Tujuan penataan ruang Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan resiko bencana.

Dalam pemanfaatan sumber daya alam ini tentu harus berpedoman pada rencana tata ruang wilayah kabupaten Bantul. Salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Bantul adalah kegiatan pertambangan pasir, karena di Kabupaten Bantul memiliki sumber daya bahan galian yang dapat ditambang. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, pengertian pertambangan adalah Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batu bara dan mineral ikutannya. Pertambangan Mineral dalam wilayah Indonesia berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah yang diambil melalui kegiatan pertambangan.

Manfaat dari keberadaan pertambangan pasir sangat dirasakan dalam aspek pendapatan negara yang terus bertambah, dan menjadi mata pencaharian masyarakat serta sebagai sarana dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Pasir merupakan komoditas tambang yang berperan penting sebagai bahan baku material untuk berbagai pembangunan infrastruktur. ³Penambangan pasir dapat menyerap tenaga kerja⁴. Selain itu, penambangan pasir juga memberikan kontribusi bagi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Semua bentuk kegiatan pertambangan pasti tidak dapat dipisahkan dari lingkungan hidup, karena kegiatan pertambangan pasti dilakukan di area lingkungan hidup. Oleh sebab itu, kegiatan pertambangan pasir membawa perubahan dan dampak bagi lingkungan hidup, mulai dari perubahan dari bentuk hingga fungsi lingkungan tersebut. Kemudian kegiatan pertambangan akan membawa dampak yang dapat merusak lingkungan hidup yang mengaibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup. Dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan pasir juga perlu adanya kontrol dan pengawasan dari pemerintah mulai dari pemberian izin sampai dilaksanakannya kegiatan pertambangan tersebut. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari adanya dampak negatif yang membawa perubahan lingkungan dan merusak lingkungan.⁵

Pada saat ini marak terjadi pertambangan pasir di pesisir pantai yang menjadi permasalahan penataan ruang dan lingkungan di sekitar pesisir pantai.

³Suherman, Suryaningtyas, & Mulatsih, S. (2015). Impact of Sand Mining to the Land and Water Conditions at Sukaratu Sub District, Tasikmalaya District. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 5(2), 99-105. <https://doi.org/10.19081/jpsl.5.2.99>

⁴Yudhistira. (2008). *Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Daerah Kawasan Gunung Kabupaten Magelang*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

⁵ Gian Yuniarto Wilo Harlan, 2013, *Analisis Nilai Guna Ekonomi dan Dampak Penambangan Pasir di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor*, Institut Pertanian Bogor, hal. 13

Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran⁶. Bahwa berdasarkan Pasal 56 Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul, wilayah yang menjadi Kawasan peruntukan pertambangan pasir adalah Kecamatan Dlingo, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Sewon Kecamatan Pleret, Kecamatan Jetis, Kecamatan Pajangan, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Pandak, Kecamatan Bambanglipuro, Kecamatan, Kecamatan Kretek, dan Kecamatan Pundong.

Salah satu lokasi pertambangan pasir di Kawasan pesisir berada di Pantai Samas yang merupakan muara dari aliran sungai opak yang berdekatan dengan Kawasan hutan mangrove Baros yang lebih tepatnya berada di Kecamatan Kretek, dimana berdasarkan Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul, kecamatan tersebut merupakan Kawasan pertambangan pasir, namun Kawasan pesisir Pantai samas adalah Kawasan yang dilindungi sehingga seharusnya kegiatan pertambangan pasir dilarang dilakukan di Kawasan tersebut. Sungai Opak yang bermuara di Pantai Samas, sebagai sungai yang berhulu dari Gunung Merapi, kaya akan pasir yang dibawa arus dari hulu Gunung Merapi tersebut. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kota DIY (2021), hal ini menarik perhatian penambang pasir untuk melakukan penambangan di kawasan tersebut, kegiatan penambangan pasir cukup marak terjadi di muara Sungai Opak, yang berdekatan dengan Kawasan Hutan Mangrove Baros. Penambangan

⁶ Soegiarto, A. (1976). Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir. Jakarta. Lembaga Oseanologi Nasional.

pasir ini kemudian diindikasikan menjadi salah satu permasalahan bagi kawasan pesisir.⁷ Pertambangan pasir di Kawasan pesisir dapat membawa banyak dampak buruk bagi lingkungan sekitar, beberapa contohnya adalah meningkatkan abrasi pesisir pantai dan erosi pantai, menurunkan kualitas perairan laut dan pesisir pantai, berpotensi meningkatkan pencemaran pantai, merusak ekosistem mangrove. Pada dasarnya tujuan dari penataan ruang Kabupaten Bantul adalah untuk membangun dan memajukan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bantul dengan memperhatikan pelestarian lingkungan.

Dalam Pasal 47 Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul, Pantai Samas adalah Kawasan sempadan Pantai yang merupakan salah satu Kawasan perlindungan setempat di wilayah Kabupaten Bantul. Kawasan sempadan pantai yaitu di wilayah pesisir/bagian selatan Kabupaten Bantul yang mencakup areal sepanjang garis Pantai. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kawasan sempadan Pantai merupakan Kawasan lindung begitu juga menurut Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul, Kawasan pesisir Pantai merupakan Kawasan perlindungan setempat. Sehingga dalam hal ini segala bentuk pertambangan dilarang dilakukan di Kawasan lindung. Kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan di pesisir Pantai samas jelas bertentangan dengan Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul, dimana Kawasan pesisir Pantai merupakan Kawasan yang dilindungi.

Dengan adanya kegiatan pertambangan pasir di pesisir pantai samas dapat membawa kegagalan dalam upaya pelestarian Kawasan pesisir yang merupakan

⁷ Website Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kota Daerah Isrimewa Yogyakarta
<https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/> diakses 3 Mei 2023

Kawasan lindung yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan juga Pemerintah Kabupaten Bantul yang menjadi salah satu program perencanaan tata ruang Kabupaten Bantul. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk menuangkan pemikirannya ke dalam penelitian tesis yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁸ Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, antara lain: Pendekatan Sosiologi Hukum dan Pendekatan Perundang-undangan.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. (2010). Metodologi penelitian hukum dan jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal 35

⁹Mukti Fajar, Yulianto Achmad (2010) Dualisme penelitian hukum : normatif & empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hal 55

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Menurut Soejono Soekanto, sosiologi hukum didefinisikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan isu hukum pada suatu penelitian.¹⁰ Isu hukum pada penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir. Melalui pendekatan perundang-undangan, peneliti dapat menemukan adanya inkonsistensi atau pertentangan antara hukum dengan kenyataannya. Jenis Data menggunakan data primer dan data sekunder, data primer terdiri dari lokasi penelitian dilakukan Di Pantai Baros dan Pantai Samas yang terletak Di Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian dilakukan dilokasi ini karena terdapat kegiatan pertambangan yang dilakukan di Kawasan pesisir Pantai. Pengambilan sampel dengan Teknik *Purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹¹ Pertimbangan untuk sampel dalam penelitian ini adalah responden dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pelaku tambang pasir yang khusus melakukan penambangan di pesisir pantai samas saja dan merupakan koordinator lapangan yang mengerti proses penambangan di Pantai samas.
- b. Masyarakat yang bertempat tinggal sangat dekat dengan lokasi pertambangan yang secara langsung mengetahui dan melihat kegiatan

¹⁰ Efendi, J & Ibrahim, J. (2018). Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Hal 110

¹¹ Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal 80

pertambangan pasir tersebut serta masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan pertambangan pasir dan juga masyarakat yang melakukan aksi unjuk rasa penyampaian penolakan terhadap kegiatan pertambangan tersebut.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dan digunakan untuk membandingkan antara teori yang dipakai dan kenyataan yang terjadi dilapangan. Studi pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui sumber-sumber seperti buku, majalah, surat kabar, artikel, jurnal, internet serta referensi lain yang berkaitan dengan penelitian. Cara pengumpulan data dengan observasi, wawancara kepada narasumber dan responden serta studi kepustakaan. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis/lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti, dan dipelajari secara utuh. Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Terhadap Pertambangan Pasir Di Kawasan Pesisir

Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata

Ruang Kabupaten Bantul, tujuan penataan ruang Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung oleh sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan, dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Bahwa dalam pemanfaatan ruang, baik ruang darat, ruang laut maupun ruang udara perlu adanya penataannya.¹² Demikian pula dengan pemanfaatan ruang pesisir pantai dalam kaitannya dengan pertambangan pasir. Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin, sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia.¹³ Dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul Kawasan pesisir Pantai merupakan Kawasan lindung setempat, sehingga perlu dijaga kelestariannya serta diminimalisir adanya kegiatan manusia yang dapat merusak Kawasan pesisir.

Lokasi pertambangan tersebut berada di Pesisir Pantai Baros Kecamatan Kretek sampai di Pesisir Pantai Samas Kecamatan Sanden. Berdasarkan Pasal 56 Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul, wilayah yang menjadi Kawasan peruntukan pertambangan pasir salah satunya adalah Kecamatan Kretek. Pantai Samas terletak di kecamatan Kretek, namun bukan merupakan Kawasan yang diperuntukkan sebagai lokasi pertambangan. Kegiatan pertambangan pasir tersebut dilakukan dengan mengeruk pasir yang berada di Tengah antara laguna

¹² A. M. Yunus Wahid. (2016). Pengantar Hukum Tata Ruang. Jakarta : Prenada Media Group. Hal 78

¹³ Soegiarto. (1976). Dahuri et al, 2001 & Suherman, Suryaningtyas, & Mulatsih, 2015

dan Pantai Selatan. Di Kawasan tersebut terdapat gundukan pasir yang berasal dari Gunung Merapi yang terbawa oleh arus Sungai Opak dan bermuara di Pesisir Pantai Baros sampai Pantai Samas.

Berdasarkan wawancara dengan Panewu Kecamatan Kretek, bahwa kegiatan pertambangan pasir tersebut tidak memiliki ijin sehingga kegiatan pertambangan tersebut adalah illegal. Kegiatan pertambangan pasir illegal ini telah berlangsung sejak tahun 2014 hingga saat ini, namun mulai tahun 2021 jumlah penambang mulai berkurang karena adanya proyek pembangunan jembatan Kretek II. Kegiatan pertambangan pasir ini membawa dampak negatif bagi lingkungan serta bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan wawancara dengan warga sekitar, penambangan pasir yang terjadi telah melenceng karena penambang sudah mulai menambang gundukan pasir laut yang merupakan benteng alami antara laut Selatan dengan laguna Pantai Samas.¹⁴ Warga sekitar khawatir dengan pertambangan tersebut apabila tidak dihentikan akan berpotensi merusak lingkungan dan juga berdampak pada kualitas air sumur yang bisa berubah menjadi asin.

Setidaknya terdapat sekitar 100 kapal yang datang dan pergi mengangkut pasir di kawasan pesisir selatan. Kegiatan pertambangan pasir pun tidak kenal waktu, dilakukan pada pagi hari dan juga malam hari. Menurut keterangan dari responden selaku seorang warga, Bapak Bambang, warga sekitar telah melakukan protes unjuk rasa kepada para pelaku tambang dan memasang spanduk berisi larangan melakukan kegiatan penambangan pasir dikawasan pesisir Pantai Baros sampai Pesisir Pantai Samas. Namun hasilnya belum ada hal yang menindaklanjuti lebih konkrit lagi.¹⁵

¹⁴ Wawancara responden Bapak Setyo, warga sekitar

¹⁵ Wawancara responden Bapak Bambang, Warga Sekitar

Berbagai dampak aktivitas pun perlahan mulai dirasakan masyarakat. Salah satu yang paling dirasakan adalah hilangnya lahan pertanian di pinggiran bantaran muara sungai karena terkena abrasi air. Dulu sebelum ada penambangan tingkat abrasinya kecil. Tapi saat ada abrasi, karena permukaannya dasar sekali. Setidaknya ada sekitar 10 hektar lahan pertanian, lahan pertanian warga terkena abrasi dampak aktivitas penambangan pasir tersebut. Dengan adanya kegiatan pertambangan pasir ini juga membawa kekhawatiran rusaknya hutan mangrove yang sudah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul sekitar 10 tahun lamanya. Berdasarkan wawancara dengan pelaku tambang di Pesisir Pantai Baros dan Pesisir Pantai Samas, dirinya mengakui bahwa kegiatan yang dilakukan tidak memiliki ijin. Namun dikatakan bahwa para pelaku tambang beroperasi melakukan kegiatan penambangan dengan cara manual, sehingga menurutnya tidak merusak lingkungan. Kegiatan pertambangan pasir ini justru sengaja dilakukan di sisi selatan dekat dengan muara Sungai Opak dan laut supaya dapat membantu agar muara Sungai Opak ke laut tidak tersumbat atau terhalang pasir. Pelaku tambang mengaku sampai hari ini tidak ada warga sekitar yang resah dan meminta penambangan pasir dihentikan.¹⁶ Padahal pada nyatanya banyak warga sekitar yang telah melakukan protes berulang kali untuk penghentian kegiatan pertambangan pasir tersebut. Para warga sekitar berharap kepada pemerintah untuk menindak tegas agar kegiatan pertambangan pasir di Kawasan pesisir Pantai Baros dan Pesisir Pantai Samas dapat dihentikan agar tidak membawa kerugian bagi lingkungan dan juga Masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, para pelaku tambang di Kawasan pesisir Pantai Baros sampai pesisir Pantai Samas tidak ada yang memiliki ijin usaha pertambangan pasir. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh narasumber

¹⁶ Wawancara responden Isyanto, Pelaku Tambang

dari Dinas PUP ESDM Balai P3 ESDM Wilayah Bantul, bahwa para pelaku tambang tidak memiliki ijin untuk melakukan usaha pertambangan dan merupakan kegiatan pertambangan yang illegal.¹⁷ Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, serta aparat pemerintah telah melakukan kunjungan secara langsung ke lokasi pertambangan di Kawasan pesisir Pantai Baros sampai pesisir Pantai Samas, dan memang menemukan adanya kegiatan pertambangan pasir illegal. Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan adanya peringatan secara tertulis kepada pelaku tambang dan juga dilakukan penghentian kegiatan pertambangan pasir.

Bahwa berdasarkan Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul, Kawasan pesisir merupakan Kawasan yang dilindungi sehingga dilarang adanya kegiatan manusia yang dapat merusak Kawasan pesisir seperti pertambangan pasir. Apabila dikawasan pesisir Pantai Baros sampai pesisir Pantai Samas terdapat kegiatan pertambangan pasir, ini jelas bertentangan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 Tata Ruang Kabupaten Bantul, khususnya Pasal 45 dan Pasal 47 yang menyatakan bahwa Kawasan pesisir Pantai, yaitu pesisir Pantai Baros sampai Pantai Samas yang terletak di Kecamatan Kretek dan Kecamatan Sanden merupakan Kawasan lindung setempat.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam implementasinya dengan kegiatan pertambangan pasir di Kawasan pesisir belum terlaksana dengan optimal dikarenakan masih terdapat kegiatan pertambangan pasir illegal yang dilakukan dikawasan pesisir yang merupakan Kawasan lindung setempat yang seharusnya dilarang adanya kegiatan pertambangan karena berpotensi merusak Kawasan lindung. Dalam hal ini pelaksanaan kegiatan pertambangan pasir dikawasan pesisir juga belum membawa kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum

¹⁷ Wawancara Narasumber , Dinas PUP ESDM Balai P3 ESDM Wilayah Bantul

sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Bahwa pada fakta yang terjadi bahwa kegiatan pertambangan pasir di Kawasan pesisir tidak sesuai dengan bunyi pasal dalam Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul, sehingga pelaksanaan hukum tidak sesuai dengan bunyinya.

Dalam hal ini penataan ruang harus berpedoman pada Pembangunan berkelanjutan, dimana dalam Pembangunan dan penataan ruang harus memperhatikan Pembangunan yang Lestari untuk generasi yang akan datang. *World Commission On Enviromental Development (WCED)* pada tahun 1987 merumuskan bahwa pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam pengertian Pembangunan berkelanjutan yang berasaskan kelestarian dimana memenuhi kebutuhan saat ini tanpa berdampak terhadap kebutuhan dimasa akan datang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat berlangsung secara terus menerus dan konsisten dengan menjaga kualitas hidup masyarakat dengan tidak merusak lingkungan dan mempertimbangkan cadangan sumber daya yang ada untuk kebutuhan masa depan. Dengan demikian, apabila penataan ruang wilayah Kabupaten Bantul tidak berasaskan pada Pembangunan berkelanjutan, maka generasi yang akan datang tidak akan bisa menikmati lingkungan dan sumber daya alam. Dalam hal ini juga kegiatan pertambangan pasir di Kawasan pesisir yang merupakan kegiatan illegal dapat membawa pada kegagalan dalam upaya Pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan elemen masyarakat.

2. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Dalam Mewujudkan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mengoptimalkan

pemanfaatan tata ruang. Hal ini dilakukan agar semua pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan tata ruang semakin berperan aktif dalam mencapai tertib tata ruang. Dengan demikian penataan ruang dapat dilakukan secara efektif, efisien, minim terjadi konflik dan terwujudnya tata ruang yang baik. Pemerintah kabupaten Bantul belum lama ini melakukan pembinaan tata ruang, prinsip pembinaan tata ruang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas serta meningkatkan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang. Penataan ruang harus memiliki rencana rinci, pelaksanaan program, keterwujudan tata ruang dan struktur, peningkatan indikator kualitas kegiatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam penataan ruang. Selain itu juga diperlukannya penegakan hukum sehingga tercapainya tertib hukum.¹⁸

Namun dalam pelaksanaan penataan ruang Di Kabupaten Bantul terdapat beberapa hambatan yang membuat pelaksanaan penataan ruang belum dilakukan secara optimal. Hambatan tersebut terjadi karena adanya pemanfaatan ruang yang belum sesuai dengan rencana tata ruang, baik pada kawasan budidaya maupun pada kawasan lindung, merupakan akibat dari rencana tata ruang yang belum dipahami masyarakat atau rencana tata ruang yang belum memahami masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu ada peningkatan peran partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, yang salah satunya telah diakomodasi melalui adanya pedoman koordinasi penataan ruang daerah yang mengamanatkan peran akademisi, asosiasi profesi dan tokoh masyarakat untuk dapat berperan dalam proses-proses pengambilan keputusan terkait penataan ruang.¹⁹

¹⁸ Website Pemerintah Kabupaten Bantul, 2023, Ingin Pemanfaatan Ruang Lebih Optimal, DPTR Lakukan Pembinaan

¹⁹ Silalahi Daud. (2001). Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia. Bandung : Alumn

Berdasarkan hasil penelitian, berkaitan dengan implementasi²⁰ perda tata ruang terhadap kegiatan pertambangan pasir di Kawasan pesisir, peran pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaannya justru belum terasa. Berdasarkan skema penyelenggaraan penataan ruang, proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bantul dalam kegiatan pertambangan pasir belum seluruhnya dilakukan. Mulai dari proses pengaturan yaitu menetapkan landasan hukum dalam penataan ruang dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011, lalu pembinaan untuk meningkatkan kinerja dalam penataan ruang telah dilakukan dengan pembinaan kepada Masyarakat dan pelaku usaha. Proses selanjutnya adalah pelaksanaan penataan ruang mulai dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, didalam proses ini yang kaitannya dengan adanya kegiatan pertambangan pasir di Kawasan pesisir pemerintah Daerah Kabupeten Bantul belum melaksanakan proses ini dengan baik, karena adanya pemanfaatan ruang ruang yang tidak sesuai dengan perencanaan tata ruang, Dimana Kawasan pesisir merupakan Kawasan lindung yang dilarang dilakukan kegiatan pertambangan. Proses penataan ruang yang tidak dilakukan juga adalah mengenai perizinan dan juga pengenaan sanksi, karena kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan dikawasan pesisir tidak memiliki izin untuk berusaha dan juga berkaitan dengan pertambangan tidak berizin tersebut, para pelaku tambang tidak dikenakan sanksi sesuai dengan UU Minerba. Proses pelaksanaan penataan ruang yang terakhir yang tidak dilakukan secara optimal dengan kaitannya kegiatan pertambangan pasir dikawasan pesisir adalah fungsi pengawasan, dimana harusnya apabila pengawasan dilakukan dengan baik maka tidak akan ada pelanggaran mengenai adanya kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan

²⁰ Solichin Abdul Wahab. (2001). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Kencana

dikawasan pesisir yang merupakan Kawasan lindung.

Berdasarkan analisis berdasarkan skema penataan ruang tersebut, pelaksanaan penataan ruang dalam kegiatan pertambangan pasir dikawasan pesisir belum dilakukan secara optimal, lengkap dan menyeluruh, karena kegiatan pertambangan pasir dikawasan pesisir masih berjalan dan pemerintah daerah kabupaten Bantul belum secara optimal menindak permasalahan tersebut secara tegas dan tuntas sehingga upaya pemerintah kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Perda tata ruang Kabupaten Bantul dapat dikatakan belum dilaksanakan dengan optimal dan menyeluruh.

Bahwa sesungguhnya rencana tata ruang wilayah tidak terlepas dari mengenai konsep lingkungan hidup yang mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dan penanganannya. Hal demikian dimaksudkan agar bentuk-bentuk rencana tata ruang wilayah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada gilirannya menjadi konsekuensi logis bagi masyarakat dalam memahami pentingnya rencana tata ruang wilayah dan pentingnya batasan-batasan mengenai ruang yang sangat berkaitan dengan nuansa pelaksanaan pemerintahan yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatur pola ruang lingkup dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Dengan demikian, maka rencana tata ruang wilayah harus dihubungkan dengan proses pembangunan dan juga kegiatan masyarakat dalam kesehariannya guna mewujudkan penataan dan pemanfaatan ruang yang dapat menjamin adanya kesinambungan.²¹ Dengan begitu seharusnya pemerintah kabupaten Bantul harus terus berupaya untuk bertanggungjawab mewujudkan tata ruang yang baik secara optimal dengan memperhatikan aspek lingkungan terlebih Kawasan pesisir yang merupakan Kawasan lindung yang harus dijauhkan dari kegiatan yang dapat merusaknya.

²¹ Nurhadi. (2002). Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan. Bandung: Penerbit Tarsito. Hal 70.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil uraian dan analisis yang telah diuraikan tersebut di atas oleh penulis, maka diperoleh kesimpulan dari penulisan ini yaitu, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dalam implementasinya dengan kegiatan pertambangan pasir di Kawasan pesisir belum terlaksana dengan optimal dikarenakan masih terdapat kegiatan pertambangan pasir ilegal yang dilakukan dikawasan pesisir yang merupakan Kawasan lindung setempat yang seharusnya dilarang adanya kegiatan pertambangan karena berpotensi merusak kawasan lindung. Pemerintah Kabupaten Bantul berkomitmen untuk mengoptimalkan implementasi perda tata ruang terhadap kegiatan pertambangan pasir di Kawasan pesisir. Namun peran pemerintah daerah dalam upaya pelaksanaannya justru belum terasa karena kegiatan pertambangan pasir masih berjalan dan pemerintah daerah kabupaten Bantul belum secara optimal menindak permasalahan tersebut secara tegas dan tuntas sehingga upaya pemerintah kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Perda Tata Ruang Kabupaten Bantul belumlah dilaksanakan dengan optimal, lengkap dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, J & Ibrahim, J. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 2018.
- Gian Yuniarto Wilo Harlan, *Analisis Nilai Guna Ekonomi dan Dampak Penambangan Pasir di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor*, Institut Pertanian Bogor, 2013.
- M. Yunus Wahid. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta : Prenada Media Group, 2016.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum : normatif & empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
- Nurhadi. *Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan*. Bandung: Penerbit Tarsito, 2002.
- Ridwan juniarso & Achmad Sodik. *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan*

Otonomi Daerah. Bandung : Nuansa Cendekia, 2016.

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2010.

Silalahi Daud. *Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Bandung : Alumni, 2001.

Soegiarto, A. *Pedoman Umum Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Jakarta. Lembaga Oseanologi Nasional, 1976.

Soegiarto. (1976). Dahuri et al, 2001 & Suherman, Suryaningtyas, & Mulatsih, 2015

Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Kencana, 2001.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sutaryono, Riyadi & Widiyantoro. *Buku ajar : tata ruang dan perencanaan wilayah: implementasi dalam kebijakan pertanahan*. Yogyakarta : STPN Press (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional), 2020.

Jurnal

Suherman, Suryaningtyas, & Mulatsih, S. "Impact of Sand Mining to the Land and Water Conditions at Sukaratu Sub District, Tasikmalaya District". *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 5(2), 99-105. <https://doi.org/10.19081/jpsl.5.2.99> (2015).

Yudhistira. "Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir di Daerah Kawasan Gunung Kabupaten Magelang". Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro (2008).

Internet

Anwar, I. C. (2021). Mengenal Apa Itu Unsur dan Bentuk-Bentuk Kerusakan Lingkungan Hidup. <https://tirto.id/mengenal-apa-itu-unsur-bentuk-bentuk-kerusakan-lingkungan-hidup-ghcr>

Website Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kota Daerah Isrimewa Yogyakarta <https://lingkunganhidup.jogjakota.go.id/>